

URGENSI KESESUAIAN AKAD MENURUT HUKUM POSITIF DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON BANK UNTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DI MADURA

Achmad Badarus Syamsi¹, Ahmad Musadad², dan Mohammad Hipni³

^{1,2,3} Program Studi Hukum Bisnis Syariah Universitas Trunojoyo Madura

¹bsyams85@gmail.com, ²musadad81@gmail.com, dan ³hipn_2013@yahoo.com

Abstrak

Lembaga keuangan syariah non bank semakin lama semakin banyak, termasuk di Madura. Tumbuhnya lembaga keuangan syariah merupakan sebuah sinyal positif khususnya bagi masyarakat Madura yang sangat kental dengan ajaran keislamannya. Perlu digarisbawahi bahwa masih perlu adanya pengawasan dari penerapan akad apakah sesuai dengan hukum positif dan prinsip syariah atau tidak, walaupun sudah ada Dewan Pengawas Syariah, namun apa yang ada di lapangan bisa berbeda. Tujuan dari penelitian ini yaitu pertama, untuk mengetahui akad apakah yang paling banyak digunakan oleh lembaga keuangan syariah non bank di Madura. Kedua, untuk mendeskripsikan dan mengkaji keabsahan akad pada produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah non bank di Madura. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan observasi untuk mendapatkan data primer berupa draft akad dan keterangan dari lembaga keuangan syariah non bank, serta dokumentasi dari literatur terkait lembaga keuangan syariah non bank dan akad. Setelah itu data yang didapatkan dikaji secara konseptual dan komprehensif dengan menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad yang paling banyak digunakan oleh lembaga keuangan syariah non bank adalah akad murabahah. Akad yang digunakan sudah sesuai dengan hukum positif dan prinsip syariah, namun masih perlu perbaikan dari segi praktiknya.

Kata Kunci: Lembaga keuangan syariah non bank, akad, prinsip syariah.

Abstract

The growth of sharia financial institution in Indonesia is increasing year by year, particularly in Madura that its population of moslems almost 100 percent. The understanding of Islamic knowledge so far only about tancendental action, between God and human being. While the understanding of Islamic knowledge and its implementation about one and others human being doesn't run well. Although there is sharia supervisory board, it does not guarantee the implementation of akad is suit with sharia act. The purpose of this research is find out and to explain the implementation of akad in sharia financial institution of Madura and analysis the implementation of akad is suit to Islamic law or not. This research is library research that use juridical normative approach. The method is to find the truth in the research and to examine the contract in sharia financial institution in Madura before Islamic law and Indonesian contract law. The techniques of collection data are observations of document analysis and interviews. The method of analysis is a descriptive analysis, that describe detailly and systematically the whole data of contract application in sharia financial institution in Madura. The hypothesis of this research is, first, the contract in sharia financial institution in Madura is compliance with Islamic law and Indonesian contract law. Second, sharia financial institution in Madura apply mudharabah for funding product and the third for lending product sharia financia institution in Madura apply akad rahn and ijarah.

Keywords : sharia financial institution, akad, sharia principle.

PENDAHULUAN

Sejarah lembaga keuangan Indonesia mencatat bahwa lahirnya perekonomian syariah di Indonesia ditandai dengan lahirnya bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia pada awal tahun 1990-an sampai sekarang mengalami peningkatan yang signifikan.

Sistem ekonomi syariah merupakan sistem perekonomian yang sudah ada sejak abad 7 masehi, bersamaan dengan perkembangan agama Islam. Namun penerapan sistem ini di Indonesia dimulai pada awal tahun 1990-an. Sistem perekonomian modern mengakui bahwa sistem ekonomi syariah adalah sistem perekonomian yang lebih baik dari sistem ekonomi yang sudah ada. Hal ini terbukti dari survivalnya bank syariah sebagai representasi dari sistem ekonomi syariah pada tahun 1998 dan 2008. Ketika banyak bank yang dilikuidasi pada krisis moneter tahun 1998, bank Muamalat Indonesia tidak mengalami hal tersebut.

Satu dekade terakhir banyak lahir lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank. Berbagai bentuk lembaga keuangan syariah pun bermunculan, misalnya perbankan syariah yang terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah, maupun lembaga keuangan syariah yang lain seperti *baitul mal wa tamwil*, *leasing syariah* dan *asuransi syariah*.

Lahirnya lembaga keuangan syariah yang menjamur sayangnya tidak diikuti dengan regulasi dari pemerintah. Hanya lembaga keuangan syariah bank saja yang mempunyai regulasi yang pasti, yaitu dengan lahirnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kemudian diatur secara khusus dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Seiring berjalannya waktu sudah banyak ketentuan terkait perbankan syariah yang termuat baik berbentuk Peraturan Bank Indonesia maupun Surat Edaran Bank Indonesia. Termasuk salah satu peraturan yang penting terutama dalam Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.¹

Ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait perbankan syariah tidak diikuti oleh ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait lembaga keuangan syariah non bank seperti BMT dan lembaga lainnya. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan akibatnya banyak konsumen yang dirugikan karena banyak lembaga keuangan syariah non bank yang dikelola dengan tidak baik dan tidak menerapkan prinsip syariah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai representasi dari ijtihad ulama Indonesia terkait ekonomi syariah.

Salah satu wilayah di Indonesia yang kental dengan ajaran dan budaya Islamnya adalah pulau Madura. Banyak lembaga keuangan syariah non bank yang berdiri di pulau ini. Akad atau kontrak syariah yang dibuat sesuai dengan ketentuan baik syariah maupun hukum di Indonesia merupakan bukti bahwa Madura telah siap untuk dijadikan tempat investasi khususnya masyarakat global yang tertarik dengan sistem ekonomi syariah sebagai dasar penanaman investasi.

Pelaksanaan akad yang tidak sesuai dengan prinsip syariah sangat merugikan konsumen, terutama produk pembiayaan. Terkait hal ini penulis tertarik untuk meneliti tentang Urgensi Kesesuaian Akad Menurut Hukum Positif di Lembaga Keuangan Syariah non Bank Untuk Perlindungan Konsumen dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN di Madura. Adapun permasalahan yang dikaji antara lain adalah pertama, akad apa yang paling banyak digunakan oleh lembaga keuangan syariah non bank di Madura?, kedua, bagaimana kesesuaian akad menurut hukum positif pada produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah non bank di Madura?, ketiga, bagaimana kesesuaian akad menurut hukum positif pada produk simpanan di lembaga keuangan syariah non bank di Madura?.

Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan implementasi akad pada produk simpanan dan pembiayaan di lembaga keuangan syariah non bank di Madura, dan menganalisis keabsahan akad pada produk pembiayaan dan simpanan di lembaga keuangan syariah non bank di Madura.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif, yaitu Penelitian terhadap asas hukum dan kaidah hukum tentang keabsahan akad. Penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder, selain daripada itu penulis juga melakukan wawancara untuk memperoleh data primer secara langsung dari lembaga keuangan syari'ah non bank di Pamekasan, untuk produk pembiayaan

¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

penulis melakukan wawancara di Pegadaian syari'ah cabang Pamekasan dan untuk produk simpanan di Koperasi syari'ah Nuri. Analisis penelitian tentang Urgensi Kesesuaian Akad Menurut Hukum Positif di Lembaga Keuangan Syariah non Bank Untuk Perlindungan Konsumen dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN di Madura bersifat deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep akad mudharabah

Mudharabah atau qiradh termasuk kedalam kategori *syirkah*. Dalam bahasa penduduk Irak dikenal dengan *Mudharabah*. Sedangkan di Hijaz dikenal dengan istilah *qiradh* yang berasal dari kata *qordh* yang memiliki arti potong hal ini dikarenakan pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada 'amil (pengelola modal *mudharabah*) agar mengelolanya dan memberikan sebagian dari keuntungan pengelolaan modal tersebut. Atau diambil dari kata *muqaradhah* yang berarti persamaan hal ini dikarenakan baik pemilik modal maupun *amil* sama – sama memiliki hak dari keuntungan yang diperoleh karena usaha yang dilakukan bersumber dari modal yang diberikan pemiliki modal dan pengelolaan dari modal tersebut dilakukan oleh *amil*.

Menurut pengertian syar'i *Mudharabah* atau *qiradh* adalah akad yang mengharuskan seseorang yang memiliki harta memberikan hartanya kepada seorang pekerja untuk dia berusaha sedangkan keuntungan dibagi di antara keduanya. Dari definisi ini bisa dipahami bahwa *Mudharabah* terjadi apabila ada seseorang yang memberikan sebagian hartanya untuk dikelola kepada seseorang yang kemudian apabila mendapatkan hasil maka keuntungan dibagi diantara keduanya dan modal yang diberikan tidak boleh berupa hutang harus harta.² Keuntungan tidak boleh disyaratkan menjadi milik salah satu pihak misalkan hanya untuk pemilik modal saja maka akad tersebut menjadi akad *mubadha'ah* sedangkan apabila di syartkan menjadi milik *Mudharib* (pengelola) maka akadnya akan berubah menjadi akad pinjaman atau *qardh*. Sedang jika terjadi kerugian maka di tanggung oleh pemodal, karena pekerja itu sudah menanggung kerugian dengan kelelahan bekerja, maka dia tidak boleh dibebani dengan kerugian lain.³

Landasan Hukum *Mudharaba*⁴

Pada dasarnya semua ulama Madzhab sepakat bahwa *Mudharabah* adalah boleh berdasarkan al – quran, sunnah, *ijma'* dan *qiyas*. Kecuali terhadap hal – hal yang terdapat gharar di dalamnya. Adapun dalil – dalil Al – Quran yaitu, Artinya: “*dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah*” Q.S. Al – Muzammil ayat 20 “*Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah*”. Q.S. Al – Jumu'ah ayat 10. Sedangkan dalil hadist Ibnu Majah meriwayatkan dari shuhaib r.a. bahwa nabi SAW bersabda: “*ada tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu, menjual dengan tangguh, muqorodhah (Mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk di rumah, bukan untuk di jual*”.

Sedangkan dalil *ijma'* *Mudharabah* adalah apa yang diriwayatkan oleh jamaah dari para sahabat bahwa mereka memberikan harta anak yatim untuk dilakukan *Mudharabah* terhadapnya, dan tidak ada yang mengingkarinya. Dalil *qiyas* dari akad *Mudharabah* adalah diqiyaskan dengan akad *musaqah* (akad pemeliharaan tanaman). Karena berdasarkan pertimbangan bahwa ada manusia yang memiliki benih tapi tidak memiliki waktu ataupun keahlian sama halnya dengan *Mudharabah*.

1. Rukun *Mudharabah*⁵

Menurut Ulama Hanafiyah rukun *Mudharabah* adalah *ijab* dan *qabul* dengan lafal yang menunjukkan makna dari *ijab* dan *qabul* tersebut. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun *Mudharabah* ada tiga yaitu pelaku akad (pemilik modal dan *amil*), *ma'quud alaih*, dan *Sighah (ijab dan qabul)*. Ulama Syafi'yah menjadikan rukun tersebut lima, yaitu modal, kerja, laba, *sighah*, dan pelaku akad.

2. Syarat *Mudharabah*⁶

a) Syarat pelaku akad

Hal – hal yang disyaratkan dalam pelaku akad (pemilik modal dan *Mudharib*) adalah keharusan memiliki kecakapan untuk melakukan wakalah. Hal itu karena *Mudharib* bekerja untuk pemilik modal dimana hal itu mengandung makna mewakili. Sedangkan secara khusus tidak di syartkan bahwa pelaku *Mudharabah* keduanya harus beragama Islam. Akad yang dilakukan

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 246.

³ Abu Bakar Jabir al – jaza'iri, Minhajul Muslim, (Surakarta: Insan Kamil, 2014), hlm. 647.

⁴ Wahbah az – Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.477.

⁵ *Ibid*, hlm. 479

⁶ *Ibid*, hlm.482

dengan ahlu dzimmah atau dengan orang non muslim yang erada dibawah perlindungan negara muslim tetap di anggap sah namun ulama Malikiyah menganggap akad tersebut *makruh*.

- b) Syarat Modal
 - 1) Modal harus berupa uang yang masih berlaku, yaitu dinar dirham dan sejenisnya. Modal dianggap tidak sah apabila yang dipergunakan adalah barang hal ini dikarenakan dikhawatirkan terjadi *gharar* karena nilai dari barang tersebut yang bisa berubah ubah setiap waktu. Namun ada sebagian ulama yang memberikan keringanan terhadap ketentuan modal dari *Mudharabah* seperti ulama Malikiyah.
 - 2) Besarnya modal harus diketahui, tidak sah suatu akad *Mudharabah* apabila besarnya modal tidak diketahui karena rawan terjadi *gharar* karena berkaitan juga dengan perolehan keuntungan yang di bagi.
 - 3) Modal harus barang tertentu dan ada, bukan utang modal yang berupa utang tidak bisa digunakan dalam akad *Mudharabah* karena hutang berarti modal tersebut masih berada di tangan orang lain.
- c) Syarat – syarat keuntungan
 - 1) Besarnya keuntungan harus diketahui, hal itu dikarenakan *ma'quud alaih* muharabah adalah memperoleh keuntungan jadi apabila *ma'qud alaihnya* tidak jelas maka akadnya batal.
 - 2) Keuntungan merupakan bagian dari milik bersama
Keuntungan yang diperoleh menjadi hak bersama baik pemilik modal maupun *Mudharib*.
3. Jenis – jenis *Mudharabah*⁷

Mudharabah ada dua jenis yaitu *Mudharabah mutlaqah* dan *Mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah mutlaqah* adalah *Mudharabah* tanpa syarat tertentu yang diberikan oleh pemilik modal sedangkan *Mudharabah muqayyadah* adalah *Mudharabah* yang mencantumkan syarat – syarat tertentu kepada *Mudharib*.
4. Hal – hal yang dapat membatalkan *Mudharabah*
 - a) *Fasakh* (pembatalan) dan larangan usaha atau pemecatan
Pemilik modal berhak melakukan pembatalan perjanjian kerja sama dengan *Mudharib* namun terkait dengan pembagian keuntungan *Mudharib* tetap mendapat keuntungan sesuai dengan kesepakatan di awal dan keuntungan yang diperoleh.
 - b) Kematian salah satu pelaku akad
Mudharabah batal ketika salah satu pelaku akad meninggal karena sudah tidak ada lagi yang memenuhi pelaksanaan akad. Namun ulama *Malikiyah* berpendapat tidak batal karena *Mudharib* memiliki ahli waris yang bisa mengemban amanah tersebut atau juga bisa menunjuk orang lain asalkan amanah.
 - c) Salah satu pelaku akad menjadi gila
Sudah disebutkan di awal tadi bahwa pelaku akad haruslah orang yang cakap. Kegilaan adalah sebuah hal yang mencerminkan ketidak cakapan seseorang.
 - d) Murtadnya pemilik modal
Murtad disini berarti pemilik modal tersebut meninggal setelah keluar dari agama islam atau masuk kenegara musuh.
 - e) Rusaknya modal *Mudharabah* ditangan *Mudharib*
Modal merupakan hal pokok yang harus ada di dalam *Mudharabah* jadi apabila modal rusak atau dipergunakan untuk kepentingan pribadi sebelum dipergunakan untuk *Mudharabah* maka akadnya batal.

Konsep Akad Rahn

1. Pengertian Rahn

Secara etimologi dalam bahasa Arab, kata *rahn* berarti “tetap” dan “lestari”. Kata *rahn* juga dinamai *al-hasbu* artinya “penahanan”, seperti dikatakan *ni'matun rahinah*, artinya “karunia yang tetap dan lestari”⁸

Sedangkan secara terminologi *rahn* didefinisikan oleh beberapa ulama *fiqh* antara lain menurut ulama Malikiyah: “harta yang dijadikan pemiliknyanya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat”, menurut ulama Hanafiyah: “menjadikan sesuatu (barang) jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya”, dan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah: “menjadikan materi atau barang sebagai jaminan hutang, yang dapat dijadikan pembayar hutang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya itu”.

⁷Ibid, hlm. 479

⁸ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 232-233.

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan kata lain biasanya disebut jaminan utang atau gadai.⁹

Sedangkan menurut Dewan Syariah Nasional, *rahn* adalah akad penyerahan barang/harta (*marhun*) dari nasabah (*rahin*) kepada bank (*murtahin*) sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang.

2. Landasan Hukum

1. Al-Qur'an

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)... (Q.S. Al-Baqarah [2]: 283)

2. Hadist

Dari A'masy, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah ra, bahwa Nabi Muhammad saw membeli makanan dari orang Yahudi dengan cara ditanggguhkan pembayarannya kemudian nabi menggadaikan baju besinya. (HR. Bukhari).¹⁰

3. Ijma

Para ulama sepakat bahwa:

- a. Barang sebagai jaminan utang (*rahn*) dibolehkan (*jaiz*).
- b. *Rahn* dapat dilakukan baik dalam bepergian (*safar*) maupun tidak dalam *safar*.

3. Rukun dan Syarat Rahn

1. Rukun

Menurut *jumhur* ulama rukun *rahn* ada lima, yaitu *rahin* (orang yang menggadaikan), *murtahin* (orang yang menerima gadai), *marhun* (objek/barang gadai), *marhun bih* (utang), dan *shighat* (ijab-qabul).¹¹

2. Syarat¹²

a. Para pihak dalam pembiayaan *rahn* (*rahin* dan *murtahin*)

Para pihak yang melakukan akad *rahn* haruslah cakap bertindak menurut hukum. Cakap bertindak menurut ulama adalah dewasa dan berakal.

b. Pernyataan kesepakatan (*shighat*)

Menurut *jumhur* ulama apabila syarat mendukung kelancaran akad maka syarat itu dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad, maka syaratnya batal.

c. *Marhun bih* (utang)

Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi hutang, hutang tidak boleh dilunasi dengan jaminan, dan hutang itu jelas dan tertentu. Adapun cara memperoleh pinjaman di Pegadaian Syariah adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas yang lain, *marhun* bergerak seperti emas, berlian, kendaraan bermotor, barang elektronik dan alat rumah tangga.

d. *Marhun* (barang)

Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya sama dengan hutang, berharga dan boleh dimanfaatkan, jelas dan tertentu, milik sah orang yang berhutang, tidak terkait dengan hak orang lain, merupakan harta utuh, dan boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

4. Berakhirnya Akad Rahn

Berakhirnya akad *rahn*, menurut Wahbah AZ-Zuhaili dikarenakan hal-hal berikut:

- a. Barang yang diserahkan kembali kepada pemiliknya.
- b. *Rahin* membayar hutangnya.
- c. Dijual paksa yaitu dijual berdasarkan penetapan hakim atas permintaan *rahin*.
- d. Pembebasan hutang dengan cara apapun.
- e. Pembatalan oleh *murtahin*, meski tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.
- f. Rusaknya barang gadaian oleh tindakan/penggunaan *murtahin*.
- g. Memanfaatkan barang gadai dengan penyewaan, *hibah* dan *shadaqah* baik dari pihak *rahin* maupun *murtahin*.
- h. Meninggalnya *rahin* atau *murtahin*.

Berdasarkan ketentuan pasal 1152 ayat (3) KUHPerdara gadai berakhir apabila¹³:

- a. Hapusnya hutang yang ditanggguh.
- b. Dilepaskan secara sukarela.
- c. Barang tanggungan hilang.

⁹ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 128.

¹⁰ Wahbah Al-Zuhayly, *Al-Fiqhul Islam wa adillatuh*, jilid V, hlm. 183.

¹¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 162.

¹² Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 267-268.

¹³ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), hlm. 297-298.

- d. Barang tanggungan musnah.
- e. Jika seorang pemegang gadai lantaran suatu sebab menjadi pemilik dari barang yang digadaikan.

Konsep Akad Ijarah

1. Pengertian *Ijarah*

Ijarah dari bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Ijarah* merupakan bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. *Al-ijarah* berasal dari kata "*al-ajru*" yang berarti ganti. Menurut istilah syara *ijarah* berarti suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹⁴

2. Rukun dan Syarat *Ijarah*¹⁵

Rukun *ijarah* yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah sebagai berikut:

1. Pelaku aset (*musta'jir*) adalah pihak yang menyewa aset, dan *mu'jir* atau *muajir* adalah pihak pemilik yang menyewakan aset.
2. Objek akad (*ma'jur*) aset yang disewakan, dan *ujroh* adalah harga sewa.
3. *Shigagh* yaitu *ijab* dan *qabul*.

Implementasi Akad di Lembaga Keuangan Syariah non Bank di Madura Pembiayaan di Pegadaian Syari'ah Pamekasan

A. Profil

Lahir pada 1 Mei 2003 (sudah 12 tahun), yang pertama kali di Jawa Timur. Sejak 2009 Perum Pegadaian Syariah mengambil kebijakan jempit bola dengan membuka gerai-gerai di tempat yang strategis seperti di dekat-dekat pasar, pertokoan dsb sebanyak 3 gerai dan sudah membuka gerai-gerai di wilayah Sumenep sebanyak 2 gerai sejak bulan Mei 2015. Dalam perkembangannya, perum pegadaian syariah juga membuka gerai di wilayah Sampang dengan membuka kantor cabang sendiri sampai mempunyai unit ke wilayah Bangkalan.¹⁶

B. Produk

1. Gadai emas (*Rahn*) dengan jangka waktu 120 hari atau 4 bulan.
2. Arrum emas dan BPKB dengan sistem angsuran setiap bulan dengan membayar pokok dan ujrak tiap bulan
3. Mulia : produk emas batangan, tunai dan angsuran, minimal 1 gram emas antam, bisa perorangan atau kolektif (1, 5, 10, 25 gram emas). Kalau angsur ada uang muka.
4. Pembiayaan amanah (*leasing*), melayani masyarakat yang akan membeli sepeda motor.
5. Tabungan emas (masih dalam pematangan untuk launching) seharga 0,01 gram atau setara 5000 - 6000 rupiah. Setelah nilai tertentu maka boleh dicetakkan atau mengambil sesuai kebutuhan
6. Pelayanan pembayaran listrik, telepon, kirim uang (*western union*) dll.

C. Akad : *Rahn* dan *Ijarah* dalam satu lembar, perhitungan dari taksiran barang dan penyimpanan sedang pada konven perhitungannya tergantung bunga yang didasarkan pada besarnya pinjaman. Taksiran pada barang elektronik biasanya di kisaran 55 %, sedang pada emas bisa 90 sampai 95 %, ini terjadi karena nilai barang elektronik lebih cepat turun harganya dibanding emas yang lebih stabil, sehingga perum pegadaian syariah bisa berani menaksir tinggi.¹⁷

D. Mekanisme: nasabah datang ke pegadaian syariah dengan membawa barang yang akan di gadaikan, lalu pihak penaksir akan melakukan perhitungan taksiran harga atau nilai barang, antara emas dan barang elektronik tentu berbeda dilihat pada nilai barang di masa yang akan datang. Lalu dikeluarkan Surat Bukti *Rahn* (*SBR*) dan nasabah memperoleh uang gadai. Ketika akan jatuh tempo maka nasabah akan diberitahu tanggal pelelangan, jika telah dilelang maka dana hasil lelang digunakan untuk pelunasan utang gadai dan selebihnya akan diserahkan ke nasabah karena merupakan hak nasabah. Waktu pengambilan uang sisa lelang diberikan selama 1 tahun, ketika tidak diambil oleh nasabah maka akan diberikan untuk dana kebajikan umat dengan dikumpulkan di pegadaian syariah pusat.¹⁸

Operasi pegadaian syariah menggambarkan hubungan diantara nasabah dan pegadaian. Adapun teknis pegadaian syariah sebagai berikut:¹⁹

¹⁴ Ami Apriani, "Prospek Gadai (*Rahn*)Emas di Perbankan Syariah Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi," (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010).

¹⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 101.

¹⁶ Wawancara dengan ketua pegadaian syariah cabang Pamekasan pada tanggal 28 September 2015

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta, Ekonisia, 2004), hlm. 178.

- a. Nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian, pegadaian menaksirkan barang jaminan untuk dijadikan dasar pemberian besaran pembiayaan yang dapat diberikan oleh pegadaian syariah kepada nasabah.
- b. Pegadaian syariah dan nasabah menyetujui akad gadai. Akad ini mengenai berbagai hal, seperti kesepakatan biaya administrasi, tarif jasa simpan, pelunasan, dan sebagainya.
- c. Pegadaian syariah menerima biaya administrasi dibayar awal, sedangkan untuk jasa simpan pada saat pelunasan utang.
- d. Nasabah melunasi barang yang digadaikan menurut akad baik dengan pelunasan penuh, ulang gadai, angsuran atau tebusan.

Simpanan di Koperasi Syari'ah Nuri

Akad *Mudharabah* di Koperasi Syari'ah Nuri yang akan diteliti adalah akad dari produk penghimpunan dana, yang disebut dengan Simpanan Berjangka.

1. Profil

Koperasi Syariah Nuri secara resmi berdiri pada tanggal 1 Desember 2008 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2009 berdasarkan badan hukum 02/BH/XVI.19/2010, tanggal 29 April 2010. Sebenarnya embrio koperasi syariah sudah ada sejak tahun 2003, ketika Pengasuh Pondok Pesantren al-Khoirot menghendaki untuk didirikan sebuah koperasi syariah. Koperasi Syariah Nuri ini besar dan berkembang salah satunya adalah karena alumni Pondok Pesantren al-Khoirot masih mempunyai ta'dzim dan ghiroah yang kuat terhadap apa yang diajarkan oleh Pengasuh.²⁰

2. Produk Penghimpunan Dana

- a. Simpanan Mudharabah
Simpanan yang dapat disetor dan diambil kapan saja.
- b. Simpanan Pendidikan
Simpanan yang dapat disetor setiap saat yang dihususkan dan dapat diambil hanya untuk keperluan pendidikan.
- c. Simpanan Qurban
Simpanan untuk persiapan melaksanakan ibadah Qurban.
- d. Simpanan Berjangka (deposito)
Simpanan yang dapat diambil sesuai dengan kesepakatan jangka waktu.

3. Implementasi Akad Mudharabah:

Akad mudharabah dalam produk pendanaan simpanan berjangka di KSP Nuri dilakukan secara lisan, tidak ada kontrak tertulis. Ketentuan terkait jangka waktu adalah 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan dan simpanan minimal adalah Rp. 3.000.000. ketentuan nisbahnya adalah 60:40 atau 70:30 tergantung dari jumlah keseluruhan deposito yang ada di KSP Nuri, semakin sedikit nasabah yang menyimpan dengan menggunakan produk simpanan berjangka atau deposito, maka nisbahnya semakin menurun dan hal itu sudah disepakati di awal akad.²¹

4. Mekanisme Tabungan Berjangka (Deposito)

- Syarat pembukaan rekening Tabungan Berjangka (Deposito) pada KSP Nuri adalah sebagai berikut :
- a. Memiliki dan menyerahkan tanda bukti diri, yaitu Foto copy KTP, SIM, kartu pelajar, KK
 - b. Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening dan menyetorkan uang minimal Rp. 3.000.000,00.
 - c. Membayar biaya administrasi
 - d. Pencairan deposito sebelum jatuh tempo berakhir dikenakan denda sesuai dengan ketentuan KSP Nuri

Kegiatan penghimpunan dana yang berbentuk Deposito Koperasi Syari'ah Nuri menggunakan Akad *Mudharabah* berlaku paling kurang sebagai berikut:

1. Koperasi Syari'ah Nuri bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*);
2. Pengelolaan dana oleh Koperasi Syari'ah Nuri dapat dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*);
3. Koperasi Syari'ah Nuri wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana ketentuan hukum Islam;

²⁰ Wawancara dengan Ketua Koperasi Syariah Nuri, Achmad Mukhlisin pada tanggal 28 September 2015 di kantor pusat KSN Pamekasan

²¹ *Ibid.*

4. Koperasi Syari'ah Nuri dan nasabah wajib menyepakati secara lisan atas pembukaan dan penggunaan produk Tabungan dan Deposito atas dasar Akad *Mudharabah*;
5. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
6. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati;
7. Koperasi Syari'ah Nuri dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening;

Keabsahan akad mudharabah di Koperasi Syari'ah Nuri Hukum Islam

Akad mudharabah yang digunakan dalam produk pendanaan atau penghimpunan dana sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Pertama, dilihat dari rukun *Mudharabah*, *ijab* dan *qabul* dengan lafal yang menunjukkan makna dari *ijab* dan *qabul* tersebut, hal ini dilakukan secara lisan pada waktu anggota atau nasabah bertemu dengan karyawan KSP Nuri.

Sedangkan menurut jumhur ulama rukun *Mudharabah* ada tiga yaitu pelaku akad (pemilik modal dan *amil*), *ma'quud alaih*, dan *Sighah* (*ijab* dan *qabul*). Ulama Syafi'iah menjadikan rukun tersebut lima, yaitu modal, kerja, laba, *shighah*, dan pelaku akad. Pemilik modal adalah anggota atau nasabah, *amil* adalah KSP Nuri, *ma'quud alaih* adalah uang anggota dan usaha KSP Nuri, *shighah* adalah kesepakatan secara lisan antara anggota dan KSP Nuri. Dengan demikian dilihat dari rukunnya akad mudharabah yang diimplementasikan di KSP Nuri sudah sesuai dengan Hukum Islam.

Kedua, dilihat dari syarat *Mudharabah*, yang terdiri dari :

- a. Syarat pelaku akad
Hal – hal yang disyaratkan dalam pelaku akad (pemilik modal dan *Mudharib*) adalah keharusan memiliki kecakapan untuk melakukan wakalah. Hal itu karena *Mudharib* bekerja untuk pemilik modal dimana hal itu mengandung makna mewakili. Sedangkan secara khusus tidak di syaratkan bahwa pelaku *Mudharabah* keduanya harus beragama Islam. Akad yang dilakukan dengan ahlu dzimmah atau dengan orang non muslim yang berada di bawah perlindungan negara muslim tetap di anggap sah namun ulama Malikiyah menganggap akad tersebut *makruh*. Pelaku akad sudah memenuhi syarat karena memiliki kecakapan, pertama sudah mempunyai KTP dan atau semacamnya, kedua mempunyai modal atau uang bagi shohibul mal dan kemampuan berusaha bagi mudharib.
- b. Syarat Modal
 - 1) Modal harus berupa uang yang masih berlaku. Modal dianggap tidak sah apabila yang dipergunakan adalah barang hal ini dikarenakan dikhawatirkan terjadi *gharar* karena nilai dari barang tersebut yang bisa berubah ubah setiap waktu. Namun ada sebagian ulama yang memberikan keringanan terhadap ketentuan modal dari *Mudharabah* seperti ulama Malikiyah. Modal dari shohibul mal, dalam hal ini adalah anggota KSN Nuri, berupa uang. Sedangkan dari mudharib berupa usaha menjalankan KSN Nuri.
 - 2) Besarnya modal harus diketahui, tidak sah suatu akad *Mudharabah* apabila besarnya modal tidak diketahui karena rawan terjadi *gharar* karena berkaitan juga dengan perolehan keuntungan yang di bagi. Uang yang diserahkan oleh anggota kepada KSN Nuri diketahui dengan jelas, misalnya Rp. 3.000.000.
 - 3) Modal harus barang tertentu dan ada, bukan utang modal yang berupa utang tidak bisa digunakan dalam akad *Mudharabah* karena hutang berarti modal tersebut masih berada di tangan orang lain. Uang yang diberikan merupakan milik anggota sendiri.
- c. Syarat – syarat keuntungan
 - 1) Besarnya keuntungan harus diketahui, hal itu dikarenakan *ma'quud alaih* mudharabah adalah memperoleh keuntungan jadi apabila *ma'quud alaihnya* tidak jelas maka akadnya batal. Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah, yaitu 60:40 dan atau 70:30.
 - 2) Keuntungan yang diperoleh menjadi hak bersama baik pemilik modal maupun *Mudharib*. Pembagian keuntungan dilakukan setiap bulan pada tanggal akad tersebut disepakati, misalnya kesepakatan pada tanggal 25 november maka pemberian nisbahnya setiap tanggal 25 pada tiap bulan.

Kekuatan dan Kepastian Hukum akad mudharabah

Salah satu fungsi akad atau kontrak adalah sebagai kepastian dan bukti apabila suatu saat nanti ada sengketa. Akad mudharabah yang terdapat pada produk simpanan berjangka di KSN Nuri tidak dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis, sehingga hal ini nantinya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait dengan pembagian nisbah keuntungan.

Keabsahan akad rahn dan ijarah di Pegadaian Syaria'ah Pamekasan Hukum Islam

Aplikasi pegadaian secara syariah terakomodir dalam dua akad yaitu akad rahn dan akad ijarah. Pembahasan pertama adalah akad rahn. Untuk mengetahui keabsahan atau kesesuaian antara das sein dan das solen pertama dilihat dari rukunnya. Menurut *jumhur* ulama rukun *rahn* ada lima, yaitu *rahin* (orang yang menggadaikan), *murtahin* (orang yang menerima gadai), *marhun* (objek/barang gadai), *marhun bih* (utang), dan *shighat* (ijab-qabul).²² Implementasi akad ini di pegadaian syariah cabang Pamekasan, *rahin* adalah nasabah dari pegadaian syariah, *murtahin* adalah lembaga pegadaian syariah, *marhun* adalah barang milik nasabah, *marhun bih* adalah uang yang diberikan oleh pegadaian syariah kepada nasabahnya, dan *shighat* adalah kesepakatan atas penerimaan dan pemberian dari nasabah dan pegadaian syariah.

Syarat²³

1. Para pihak dalam pembiayaan *rahn* (*rahin* dan *murtahin*)
Para pihak yang melakukan akad *rahn* haruslah cakap bertindak menurut hukum. Cakap bertindak menurut ulama adalah dewasa dan berakal. Para pihak dinilai sudah cakap karena syarat pengajuan harus menyertakan KTP. Setiap orang yang mempunyai KTP menunjukkan kecakapan seseorang.
2. Pernyataan kesepakatan (*shighat*)
Menurut *jumhur* ulama apabila syarat mendukung kelancaran akad maka syarat itu dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad, maka syaratnya batal. *Shighah* antara nasabah dan pegadaian syariah dilakukan dengan adanya tanda tangan pada akad.
3. *Marhun bih* (utang)
Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi hutang, hutang tidak boleh dilunasi dengan jaminan, dan hutang itu jelas dan tertentu. Adapun cara memperoleh pinjaman di Pegadaian Syariah adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas yang lain, *marhun* bergerak seperti emas, berlian, kendaraan bermotor, barang elektronik dan alat rumah tangga.
4. *Marhun* (barang)
Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya sama dengan hutang, berharga dan boleh dimanfaatkan, jelas dan tertentu, milik sah orang yang berhutang, tidak terkait dengan hak orang lain, merupakan harta utuh, dan boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.
Kedua, akad ijarah. Keabsahannya pun juga dilihat dari dua aspek, yaitu rukun dan syarat. Rukun *ijarah* yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah sebagai berikut:
 - a. Pelaku aset (*musta'jir*) adalah pihak yang menyewa aset, dan *mu'jir* atau *muajir* adalah pihak pemilik yang menyewakan aset. *Musta'jir* adalah nasabah pegadaian yang menyewa untuk menitipkan asetnya.
 - b. Objek akad (*ma'jur*) aset yang disewakan, dan *ujroh* adalah harga sewa. Objek akad adalah barang nasabah yang digadaikan dan *ujroh* adalah biaya menitipkan barang yang digadaikan, sehingga yang membayar adalah nasabah.
 - c. *Shighah* yaitu *ijab* dan *qabul*. Kesepakatan antara nasabah dan pegadaian syariah ditunjukkan dengan penandatanganan akad.

Kekuatan dan Kepastian Hukum akad mudharabah

Akad di pegadaian syariah cabang Pamekasan berbentuk tertulis. Hal ini menunjukkan adanya kepastian hukum sebagai bukti apabila suatu saat nanti terdapat sengketa antara nasabah dan pihak pegadaian syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan sebagaimana dipaparkan di atas kesimpulannya adalah sebagai berikut:

Pertama, akad yang paling banyak digunakan pada produk penghimpunan dana adalah akad mudharabah. Dikarenakan proporsi untung yang lebih besar dari pada menggunakan akad lainnya, baik bagi nasabah

²² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 162.

²³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 267-268.

maupun bagi lembaga keuangan syariah non bank. Sedangkan untuk produk pembiayaan akad yang paling banyak digunakan adalah akad rahn dan ijarah, kedua akad ini merupakan dua akad yang diimplementasikan dalam konsep pegadaian syariah.

Kedua, akad pembiayaan pada produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah non bank sudah sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam. Yaitu akad rahn dan ijarah, dari bentuk akadnya sudah tertulis. Sehingga kepastian dan jaminan hukum sebagai bukti apabila nanti ada sengketa sudah terakomodir. Dari sisi syarat sahnya perjanjian sudah sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata yaitu kecakapan, kesepakatan, hal tertentu dan causa halal. Dari sisi hukum Islam sudah sesuai dengan pendapat para ulama.

Ketiga, pada produk penghimpunan dana akad yang digunakan adalah akad mudharabah. Dilihat dari sisi hukum Islam akad ini sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Sedangkan dari sisi hukum positif akad mudharabah sudah sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian. Namun, dari sisi kepastian hukumnya masih belum karena klausul tidak dimuat dalam sebuah akad tertulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Syafi'i, Bank Syariah dari Teori ke Praktik Jakarta: Gema Insani, 2001
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Fiqih Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam, Jakarta: AMZAH, 2010
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Djamil, Fathurrahman, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, Fiqh Muamalat Jakarta: Kencana, 2010
- Jaza'iri, Abu Bakar Jabir al -, Minhajul Muslim, Surakarta: Insan Kamil, 2014
- Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.
- Sudarsono, Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Yogyakarta, Ekonisia, 2004
- Syafe'i, Rachmat, Fiqh Muamalah Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Zuhaili, Wahbah az -, Fiqih Islam Wa Adilatuhu jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah